



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0117 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 490 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Masa Bakti Tahun 2025-2030, perlu dibentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
6. Keputusan Gubernur Nomor 490 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Masa Bakti Tahun 2025-2030.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. mengoordinasikan program/ kegiatan/ sub kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
 - d. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dan kader Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada pengurus Pos Pelayanan Terpadu.
- KETIGA : Masa bakti Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan

**LAMPIRAN : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : 4 September 2025
Tanggal : e-0117 TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

A. Susunan Keanggotaan

PENASEHAT	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
KETUA	:	Istri Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
WAKIL KETUA	:	1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
SEKRETARIS	:	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
BENDAHARA	:	Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
BIDANG PENDIDIKAN		
KETUA	:	Kepala Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Selatan
ANGGOTA	:	1. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan 4. Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan 5. Ketua HIMPAUDI Jakarta Selatan

BIDANG KESEHATAN

KETUA : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

ANGGOTA :

1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

BIDANG PEKERJAAN UMUM

KETUA : Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan

ANGGOTA :

1. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

KETUA : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan

ANGGOTA : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan

2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan

BIDANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KETUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan

ANGGOTA :

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan

BIDANG SOSIAL

KETUA Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan

ANGGOTA :

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan

B. URAIAN TUGAS

- PENASEHAT** :
1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, ide-ide dalam penyelenggaraan, dan pengembangan pos pelayanan terpadu; dan
 2. Menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan pos pelayanan terpadu
- KETUA** :
1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi;
 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi; dan
 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi
- WAKIL KETUA** :
1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 2. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya
- SEKRETARIS** :
1. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi; dan

3. Menyusun laporan penanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi

BENDAHARA : Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

BIDANG PENDIDIKAN

KETUA :

1. Memberikan arahan pelaksanaan perogram/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan;
3. Mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;
4. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;
5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada pengurus dan kader sesuai pembedangannya;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan; dan
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan

ANGGOTA : Membantu Ketua Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi.

BIDANG KESEHATAN

- KETUA** :
1. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;
 2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan
 3. Mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;
 4. Melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;
 5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai Pembidangnya;
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;
 7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bidang kesehatan

- ANGGOTA** :
- Membantu Ketua Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BIDANG PEKERJAAN UMUM

- KETUA** :
1. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;
 2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum.

3. Mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum
4. Melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum
5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai Pembidangnya
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum
7. Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bidang

ANGGOTA : Membantu Ketua Bidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

KETUA :

1. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat
3. Mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat
4. Melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat

5. Melakukan Pembinaan secara berjenjang kepada pengurus dan kader sesuai pembedanya;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat
7. Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat

ANGGOTA : Membantu Ketua Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

BIDANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KETUA :

1. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
3. Mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5. Melakukan Pembinaan secara berjenjang kepada pengurus dan kader sesuai pembedanya.

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
7. Melaporan dan Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

ANGGOTA

- : Membantu Ketua Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BIDANG SOSIAL

KETUA

- : 1. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial
3. Mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial
4. Melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial
5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada pengurus dan kader sesuai pembedanya
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial
7. Melaporan dan Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sosial.

ANGGOTA

: Membantu Ketua Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003